



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 45 Tahun 2020

TENTANG
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU KABUPATEN TEGAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tegal yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang bergerak di bidang usaha Air Minum.

BAB II

VISI, MISI, MOTTO DAN BUDAYA KERJA

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 1

Visi Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal yaitu menjadi Perusahaan yang professional dalam pelayanan air bersih air minum bagi masyarakat

Bagian Kedua

Misi

Pasal 2

Misi Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal, terdiri dari :

- a. Mampu mempertahankan kinerja Perusahaan yang sehat;
- b. Memberikan kinerja terbaik terhadap Perusahaan;
- c. Memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- d. Meningkatkan pemeliharaan ekosistem lingkungan di sekitar kawasan atau area sumber.

Bagian Ketiga

Motto

Pasal 3

Motto Perumda Air Minum Tirta Ayu adalah mengutamakan kepuasan pelanggan.

Bagian Keempat

Budaya Kerja

Pasal 4

- (1) Budaya Kerja Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal adalah disiplin, kerja keras dan bersyukur;
- (2) Disiplin adalah sikap para karyawan untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdiri dari disiplin waktu, disiplin peraturan dan disiplin tanggung jawab;
- (3) Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh untuk mencapai target dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan;
- (4) Bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hasil yang diterima dengan dilandasi ikhlas dan tawakal.

BAB III

ARTI, MAKNA DAN BENTUK LOGO

Bagian Kesatu

Arti

Pasal 5

Logo merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang serta menggunakan elemen bentuk yang memiliki filosofi khusus representasi dari nama dan identitas Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal

Bagian Kedua

Makna

Pasal 6

- (1) Lambang tiga anak panah berwarna hijau melingkar ke kanan mengandung arti wujud sinergitas fungsi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat yang bergerak harmonis, tumbuh sehat yang mampu mengikuti dinamika laju perkembangan dan perubahan zaman.

- (2) Lambang tetes air bening didukung helai daun hijau berada di tengah lingkaran tiga anak panah sebagai lambang sumber daya alam yang menjadi obyek utama yang dikelola Perusahaan dalam rangka penyelenggaraan akses air bersih atau air minum.
- (3) Lambang helai daun hijau di bawah tetes air mengandung arti bahwa diperlukan adanya berkelanjutan sumber air yang ada, yang terjaga dengan baik jika kelestarian pusat sumber daya air berupa kawasan hutan atau penghijauan yang ada terpelihara dan dilindungi dengan baik.
- (4) Warna dasar putih mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan Perusahaan yang dilaksanakan yang secara sehat, bersih, lurus dan suci sebagai jalan pengabdian yang selalu ada dalam jalan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa.
- (5) Nama Perumda Air Minum Tirta Ayu berwarna kuning keemasan yang mengandung arti harapan agar Perusahaan selalu dalam kejayaan.

Bagian Ketiga

Bentuk Logo

Pasal 7

Bentuk dan warna logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 Juli 2020

BUPATI TEGAL,

d. UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU
KABUPATEN TEGAL

BENTUK DAN WARNA LOGO



**PERUMDA AIR MINUM TIRTA AYU
KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

d. UMI AZIZAH